



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 50 TAHUN 2015

ENTANG

BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru telah diatur besaran tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;
 - b. bahwa pada perkembangan pelaksanaan pelayanan, masih banyak jenis pelayanan yang belum diatur dan ditarifkan maka untuk menjamin kelegalitasan besaran tarif pelayanan BLUD RSUD perlu diatur kembali dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru (lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 20)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
6. *Voucer* adalah lembaran bukti pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien, yang berlaku untuk satu kali kunjungan.
7. Loker adalah tempat untuk mendaftar pasien.
8. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa tinggal di rumah ~~rawat~~ inap.
9. Instalasi Rawat Darurat yang selanjutnya disingkat IRD adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan **secepatnya untuk mencegah atau** menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. R adalah pelayanan kepada pasien/orang yang datang atau masuk dan atau melaksanakan rujukan ke unit pelaksana untuk keperluan observasi, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dalam pengenaan tarif atas pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit kepada pasien atau *pengunjung lainnya*.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat dijamin dan didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi administrasi dan ketentuan tarif layanan dan besaran tarif layanan.

BAB III ADMINISTRASI DAN KETENTUAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Bukti atas pelayanan yang telah diterima oleh pasien/pengunjung, dinyatakan dalam bentuk *voucer* yang berlaku untuk satu kali kunjungan.
- (2) Format dan isi materi voucer dirumuskan oleh Pejabat Keuangan Rumah Sakit.
- (3) Pengisian voucer dilakukan oleh petugas administrasi instalasi/unit tempat pelayanan berdasarkan rekam medis dan catatan lain terkait atas pelayanan kesehatan yang diterima pasien.
- (4) Kebenaran atas rincian tarif adalah tanggungjawab Kepala Instalasi/ Unit tempat pelayanan.
- (5) Voucer dinyatakan sah setelah diverifikasi oleh Kepala Ruangan instalasi/unit tempat pelayanan dan dibubuhi tanda telah diverifikasi.
- (6) Rekapitulasi tarif layanan pasien merupakan tanggungjawab Kasir rumah sakit, berdasarkan voucer-voucer yang sah.

Pasal 4

- (1) Pelayanan penunjang medik tertentu yang sifat pelayanannya tidak langsung melayani pasien tetapi sebagai penunjang pelayanan, maka pengenaan voucer pelayanannya disatukan pada instalasi/ unit yang menggunakannya.

- (2) Pelayanan penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pelayanan-pelayanan sebagai berikut :
- a. pelayanan instalasi gizi;
 - b. pelayanan instalasi laundry; dan
 - c. pelayanan instalasi sterilisasi.

BAB IV BESARAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Loket Penerimaan Pasien

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan di Loket Penerimaan Pasien yang dinyatakan dalam bentuk Voucher Pendaftaran.
- (2) Besaran *tarif pelayanan* di Loket *Penerimaan* Pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rawat Jalan Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan di rawat jalan yang dinyatakan dalam bentuk Voucher Poliklinik.
- (2) Pelayanan rawat jalan meliputi poklinik, medical cek up, pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik, maka besaran tarif pelayanannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati *ini*

Bagian Ketiga Instalasi Rawat Darurat

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan di IRD yang dinyatakan dalam bentuk Voucher IRD.
- (2) Pelayanan rawat darurat adalah terdiri dari pelayanan medik, penunjang pelayanan dan keperawatan maka besaran tarif pelayanannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengenaan tarif pelayanan farmasi dan pelayanan penunjang medik kepada pasien IRD, dilaksanakan oleh petugas instalasi yang bersangkutan memberikan pelayanan.

Bagian Keempat
Rawat Inap
Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan Rawat Inap dinyatakan dalam bentuk Voucher Rawat Inap yaitu Unit Pelayanan Fungsional sesuai kelompok pelayanan fungsional yaitu Penyakit Dalam, Bedah, Anak, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Perawatan Intensif (ICU) dan Perawatan Paviliun.
- (2) Tarif akomodasi ruangan observasi IRD, kamar operasi (*pre-post* operasi dan *recovery room*), kamar bersalin dan ruang rawat isolasi ditetapkan sesuai dengan tarif akomodasi Kelas 1.
- (3) Tarif akomodasi ruangan rawat khusus yaitu ruang rawat intensif (ICU, NICU) ditetapkan dengan besaran sesuai dengan tarif akomodasi kelas khusus.
- (4) Tarif akomodasi bayi barulahir tanpa masalah kesehatan (rawat gabung) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ruangan ibunya.
- (5) Akomodasi ruangan dengan masa rawat 1-12 jam, ditetapkan besaran tarif 50 % (lima puluh persen) dari tarif kelas yang digunakan.
- (6) Akomodasi ruangan dengan masa rawat 12-24 jam, ditetapkan besaran tarif sehari dari tarif kelas yang digunakan.
- (8) Ketentuan tentang pindah ruangan perawatan secara khusus diatur dan ditetapkan oleh Direktur

Bagian Kelima
Medik
Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan medik dinyatakan dalam bentuk voucher unit/ instalasi tempat pelayanan medik diselenggarakan.
- (2) Besaran tarif pelayanan medik termasuk visite dan konsultasi ditetapkan *berdasarkan jenis, sifat* atau klasifikasi tindakan yang diselenggarakan dan tidak diperhitungkan lagi dengan kelas perawatan (tarif non kelas).

- (3) Tarif pelayanan medik tidak terencana (*cito*) ditetapkan besarnya ditambah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tarif pelayanan medik sejenis yang terencana.
- (4) Perhitungan jumlah kali visite atas tindakan cito kepada seorang pasien, yang dibayar adalah maksimal 2 (dua) kali visite dari total visite *cito* yang dilakukan dalam sehari.
- (5) Tarif visite dan konsultasi yang dilaksanakan di luar hari kerja yaitu hari minggu dan hari libur ditetapkan besarnya ditambah 30% (tiga puluh persen) dari *besaran tarif visite* dan konsultasi jam kerja, dengan batas jumlah kali maksimal yang dibayar adalah 2 (dua) kali dalam sehari.
- (6) Jasa pelayanan ahli anastesi pada tindakan operasi bedah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jasa medik operator.
- (7) Jasa ekspertisi diberikan pada tenaga medik di pelayanan penunjang medik.
- (8) Persalinan didampingi dokter spesialis anak maka tarif jasa pelayanan ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa medik operator
- (9) Klasifikasi Tindakan Medik Operatif dan jenis operatif
- (10) Besaran tarif pelayanan medik non operatif dan pelayanan medik operatif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Keperawatan/ Kebidanan
Pasal 10

- (1) Besaran tarif pelayanan keperawatan dan kebidanan dinyatakan dalam bentuk voucher dengan besaran tarif tidak membedakan kelas perawatan dan unit pelayanan
- (2) Besaran tarif pelayanan keperawatan dan kebidanan. berupa tarif asuhan keperawatan, asuhan kebidanan.
- (3) Besaran tarif pelayanan keperawatan dan kebidanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Penunjang Medik
Pasal 11

- (1) Besaran tarif pelayanan penunjang medik tidak diperhitungkan lagi dengan kelas perawatan (tarif non kelas).
- (2) Biaya satuan material obat, BAKHP, bahan medik dan gas medik dengan besaran *tarif yang* terdiri dari Harga Netto Apotek (HNA)+Pajak Penghasilan + keuntungan 20%.
- (3) Harga jual obat oleh rumah sakit tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterbitkan distributor.
- (4) Besaran tarif pelayanan penunjang medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Non Pelayanan
Pasal 12

- (1) Kegiatan non pelayanan meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian kesehatan;
 - c. bantuan tenaga dan alat kesehatan;
 - d. konsultasi dan narasumber; dan
 - e. penunjang non pelayanan.
- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3i ^{Pc.reo7i0e.i-} a^{css}

„1•PENJAB BUPATI K TABARU,



Dr.Ir.H. ISRA



Diunda7 di Kotabaru
pada Va-.02.21,p4r to-

SE "7 ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

4
/ 1

RIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 50

PARAF WORM Si	
	
	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG
BESARAN TARIF LAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru (RSUD Kotabaru) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang menerapkan PPK BLUD dengan status penuh dan dalam rangka melaksanakan *ketentuan* dalam Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) maka perlu dilakukan penyesuaian atas retribusi jasa umum menjadi pengaturan tarif layanan.

Disamping itu dengan pertimbangan perkembangan pelayanan kesehatan yang pesat dewasa ini seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga perlu ditunjang dengan system pembiayaan rumah sakit yang memadai melalui pengaturan pola tarif berdasarkan pertimbangan kontinuitas dan *pengembangan pelayanan, azas gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.*

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hari masuknya pasien ke Rumah Sakit dihitung satu hari penuh
- b. hari pulangnya pasien sesudah pukul 14.00 Wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum pukul 14.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan/akomodasi untuk hari pulang tersebut

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

A. Klasifikasi Tindakan Medik Operatif Umum

-. Tindakan Kecil

1. Berupa tindakan bedah minor yang dilakukan dengan anestesi lokal

-. Tindakan Sedang

1. Appendectomy simple.
2. Biopsi insisional / biopsi cubit (soft tissue).
3. Biopsi kelenjar getah bening.
4. Biopsy insisional/ biopsy of breast (close).
5. *Dekompresi* abdomen (*peritoneal lavage*).
6. Eksisi 86 marsupialisasi ranula.
7. Eksisi tumor jinak mamma
8. Eksisis tumor jinak kulit/jaringan lunak lainnya.
9. Fistulotomy.
10. Insisi abses maksilofasial.
11. Insisi abses paraanal.
12. Insisi abses perianal.
13. Insisi abses perineal.
14. Insisi flegmon dasar mulut.
15. Insisi Infiltrat urin.
16. *Kateterisasi / businasi*.
17. Ligasi tinggi Varikokel.
18. Meatholithotomy.

19. Pemasangan kemoport.
20. Sircumsisi pria.
21. Sircumsisi wanita.
22. Sistostomi (open/close).
23. Vasektomi.
24. Fissurektomi.
25. Fistulektomi.
26. Hemoroidektomi (eksisi).
27. Hemoroidektomi (ligasi/rubberband ligation).
28. Insersi chest tube (WSD)
29. Reposisi + Skin traksi

- Tindakan Besar

1. Anoplasti sederhana (cut back).
2. Appendectomy perlaparotomi.
3. Appendectomy simple (anak).
4. Colotomy dekompresi.
5. Drainase abses periappendikular.
6. Drainase pankreatitis (darurat).
7. Drainase pionefrosis.
8. Eksisi kista duktus tireoglossus.
9. Eksisi Makroglosia.
10. Eksteriorisasi usus besar.
11. Eksteriorisasi usus kecil.
12. Herniorafi (Hernia inguinalis lateralis/ medialis unilateral).
13. Herniorafi Umbilikal.
14. Hidrokelektomi (round ligament).
15. Hidrokelektomi (spermatic cord).
16. Hidrokelektomi (tunica vaginalis).
17. Ileotomi dekompresi.
18. Insisi abses perirenal.
19. Kolesistektomi terbuka
20. Myotomy (fissura ani).
21. Nefrostomi.
22. Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dll)
23. Orkhidektomi.
24. Pembuatan stoma colon (kolostomi).
25. Pembuatan stoma gaster (gastrostomi).
26. Pembuatan stoma ileum (ileostomi).
27. Pembuatan stoma jejunum (jejunostomi).
28. Penutupan perforasi usus simple
29. Prenolektomi pada tongue tie.
30. Trakheostomi.
31. Vesikolitotomi terbuka.
32. Herniorafi femoralis
33. Operasi orchidopexy
34. Debridement luka bakar
35. Debridement fraktur terbuka gr III
36. Disartikulasi sendi kecil
37. Orchidectomy unilateral
38. Skeletal traksi

39. Repair tendon
40. Labioplasti
41. K. Wire : Tangan dan kaki (Carpalia, Tarsalia, Phalanx).

-. Tindakan Khusus

1. Amputasi ekstrimitas (upper limb).
2. Anastomosis tank trobos (pull-through).
3. Appendektomi laparoskopik.
4. Appendectomy perlaparotomi (anak).
5. Boor hole.
6. Bypass usus.
7. Debridement dengan amputasi.
8. Disartikulasi sendi besar : bahu (shoulder)
9. Disartikulasi sendi besar : lutut (knee).
10. Disartikulasi sendi besar : panggul (hip).
11. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (ankle).
12. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (elbow).
13. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (toe).
14. Disartikulasi sendi kecil dan sedang (wrist).
15. Drenase pankreatitis.
16. Eksisi hemangioma.
17. Eksisi higroma.
18. Eksisi keloid luas / dengan graft.
19. Eksisi kista bronkhogenik
20. Eksisi kista bronkhogenik (endoskopik).
21. Eksisi limfangioma.
22. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana (breast).
23. Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana (skin/ subcutaneous tissue).
24. Eksisi meningokel dan mielokel (sederhana).
25. Eksisi tumor jinak rongga mulut (dengan rekontruksi).
26. Ekskokleasi kista rahang.
27. Embolektomi perifer darurat.
28. Fiksasi eksternal.
29. Fiksasi internal iga.
30. Flap kulit/otot/tendon
31. Flap rekonstruksi kulit/otot/ tendon.
32. Gastrektomi (partial
33. Gastrektomi (total).
34. Gastroenterostomi.
35. Hemiglossektomi.
36. Hemiglossektomi kanan
37. Hemikolektomi kiri.
38. Hemikolektomi terbatas.
39. Hemorhoidektomi dengan stappler.
40. Hepatektomi.
41. Hepatorafi.
42. Kolesistektomi laparoskopik.
43. Palatoplasty
44. Laparoskopik diagnostic.
45. Laparotomi Eksplorasi
46. Ligasi tinggi hidrokkel (round ligament, spermatic cord, tunica vaginalis).
47. Mandibulektomi marginalis (dengan rekontruksi).

48. Mandibulektomi marginalis (parsial).
49. Mandibulektomi marginalis (total).
50. *Mastektomi* radikal (bilateral).
51. Mastektomi radikal (unilateral).
52. Mastektomi simpleks (bilateral).
53. Mastektomi subkutaneus.
54. Modifikasi mastektomi radikal (MRM).
55. *Nailing* : *Femur*, *Tibia*.
56. Nefrektomi (bilateral).
57. Nefrektomi (unilateral).
58. Nefrolitotomi.
59. Operasi aneurisma perifer.
60. Operasi A-V *shunt* (Brescia - Cimino).
61. Operasi Hartmann.
62. Operasi hernia diafragma trauma.
63. Operasi hipospadia
64. Operasi invaginasi.
65. *Operasi* jendela toraks.
66. Operasi kelainan umbilikus.
67. Operasi Miles.
68. Operasi omfalokel - siloplasti.
69. ORIF mandibula dan zygoma
70. Penutupan *perforasi usus* multipel
71. Operasi PSARP terbatas.
72. Operasi tumor retroperitoneal.
73. Operasi Whipple.
74. Operasi Willms tumor - nefrektomi bilateral.
75. Operasi Willms tumor - *nefrektomi unilateral*.
76. Orkhidektomi (bilateral).
77. Palatoplasti.
78. Pankreatektomi parsial.
79. Pankreatektomi total.
80. Parotidektomi (profundus/ total).
81. Parotidektomi (superfisialis).
82. Parotidektomi radikal.
83. Pasang "T" tube saluran empedu.
84. Pemasangan traksi (skeletal, skin, glisson).
85. Perikardiosentesis terbuka.
86. Pielolitotomi.
87. Plate 86 Screw : Femur, Tibia, Radius, Ulna, Humerus, Clavicula.
88. Prostatektomi terbuka.
89. Prostatektomi terbuka (radikal).
90. Radikal neck dissection (RND).
91. Reduksi terbuka dan fiksasi interna (ORIF).
92. Rekonstruksi magnost perifer (trauma).
93. Rekonstruksi vaskular perifer.
94. Rektoskopi/Anuskopi (dengan kamera).
95. Release kontraktur

96. Release tortikolis (Reseksi M, Stemocleidomastoideus
97. Repair fraktur maksila.
98. *Repair fraktur* mandibula (unilateral/bilateral).
99. Repair fraktur nasal (closed).
100. Repair fraktur nasal (open).
101. Repair fraktur zigoma.
102. Repair ginjal (trauma).
103. Repair Hernia diafragmatika kongenital/ka Diafragma congenital.
104. Repair ruptur buli - buli.
105. Repair saraf perifer
106. Repair tendon multipel
107. *Repair urehtra* (trauma).
108. Repair ureter.
109. Repair ureter (trauma).
110. Repair Urethra.
111. Reposisi fraktur impresi.
112. *Reseksi Anterior sigmoid (Low Anterior Resection)*.
113. Reseksi dan anastomosis usus besar.
114. Reseksi dan anastomosis usus halus.
115. Reseksi iga.
116. Reseksi mandibula (parsial).
117. Reseksi mandibula (total).
118. Roux en Y anatomosis usus kecil.
119. Salphingo-oopharektomi bilateral pada kanker payudara.
120. Selioplasti.
121. Simpatektomi lumbal/simpatektomi periarterial.
122. Simpatektomi torakal.
123. Skin graft.
124. Splenektomi parsial.
125. Splenektomi total.
126. *Stripping varises, eksisi varises*, ligasi - komunikasikan.
127. Tension band wiring (tbw) : Olecranon, Patella, Ankle.
128. Thyroidectomy near-total.
129. Thyroidectomy partial (Isthmlobectomy).
130. thyroidectomy subtotal.
131. Thyroidectomy total.
132. Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah (debridement, jahit, rekonstruksi) kompleks.
133. Tindakan Reposisi tertutup dan immobilisasi.
134. Torako-laparotomi.
135. Torako-laparotomi Eksplorasi.
136. Torakotomi.
137. Torakotomi Eksplorasi.
138. Trepanasi trauma (faktur cranium, EDH).
139. Uretero-ileo shunt.
140. Ureterolithomi 1/3 *distal*.

141. Ureterolithomi 1/3 tengah.
142. Ureterolitotomi 1/3 proksimal.
143. *Ureterostomi ekstema (darurat).*
144. Urethrolitotomi.

B. Tindakan Operatif Ortopaedi

Tindakan Kecil

1. *Injeksi Intraarticular (Genu/Hip).*
2. Debridement Ulcus DM (Ulcus Kecil).
3. Pasang Gips Tanpa Reposisi.

Tindakan Sedang

1. Dislokasi Sendi Bahu, Pergelangan Tangan, Interphalank, Panggul, Tumit, Simpisis.
2. Angkat Pen / Screw.
3. Debridement Fraktur Terbuka.
4. Reposisi Fraktur Tertutup dan Dislokasi.
5. Biopsi Tulang Belakang.
6. Debridement Ulkus DM (*Ulcus DM Luas*).
7. Pasang Gips Dengan Reposisi.

Tindakan Besar

1. Fraktur Terbuka.
2. *ORIF* fraktur
3. *OREF*
4. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama.
5. Osteomyelitis.
6. Malunion Fraktur.
7. *Fore - Quarter / Hind Quarter Amputation.*
8. Rekontruksi Arthroscopy.
9. Lengthening Ekstremitas
10. Amputasi Transmedular
11. Revair Tendon (Ruptur Tendon).
12. *Revair* Arteri (Ruptur Artery).
13. Revair Nervus (Ruptur Nervus).

Tindakan Khusus

1. Multiple Fraktur Dengan Komplikasi.
2. Vascular Bone *Graft*.
3. Vasvular Flap.
4. Koreksi Scoliosis.
5. Rekonstruksi Sendi.
6. Limb Salvage Procedure.
7. Laminectomi Dengan Stabilisasi Posterior
8. Stabilisasi Anterior Vertebra.
9. CTEV.
10. Non Union Post Fraktur (Dekortikasi Rekanalisasi).
11. ACL/PCL Recontruction.
12. Multipel *ORIF*

C. Tindakan Operatif Bedah Mulut

- Tindakan Kecil

1. Tindakan *insisi abses dengan anestesi lokal*

- Tindakan Sedang

1. Enukliasi Kista.
2. Odontectomy Kelas III Dengan Narkose Umum.
3. Pencabutan Gigi *Dengan Narkose Umum.*
4. Squestrectomy.
5. Marsupialisasi Ranula.
6. Eksterpasi Batu Ludah.
7. Debridement Dengan Narkose Umum.

- Tindakan Besar

1. Fiksasi Fraktur Rahang Berat.
2. Osteotomy Rahang
3. Operasi Kista Besar.
4. Osteotomi Mandibularis Frontalis.
5. Squesterectomy Yang Luas.
6. Reshaping Torus Palatinus
7. Operasi Ameloblastoma.

- Tindakan Khusus

1. Reseksi Rahang.
2. Orthognatie Surgery.
3. artheroplasti

D. Tindakan Operatif Obsgyn

- Tindakan Kecil

1. Cauter condiloma accuminata.
2. Incisi hematom vulva.

- Tindakan Sedang

1. Ekstirpasi tumor jinak vulva.
2. Ekstirpasi tumor jinak vagina.
3. Ekstirpasi tumor jinak cervix.
4. Ekstirpasi kista bartholini
5. Sterilisasi interval/ post partum.
6. eksplorasi vagina dan repair
7. Laparotomi percobaan/pembuktian.
8. Laparotomi diagnostik.
9. Kuretase post partum.
10. Reparasi fistel.
11. Operasi pembedahan caesar ringan.
12. Hematochele.
13. Ekstirpasi dan kuretase polip cervix.
14. Tubektomi
15. Marsupialisasi

16. Kuretase
17. Repair dehiscence luka operasi
18. *Sirkulase*

Tindakan Besar

1. Kuretase mola.
2. Operasi pembedahan caesar
3. *Myomektomi*.
4. Histerotomi
5. Repair tuba
6. Operasi tumor jinak ovarium
7. Adhesiolisis.
8. *Ekstirpasi dan kuretase mioma gembur.*

- Tindakan Khusus

1. Operasi dengan perlengketan berat.
2. Histerektomi
3. *Transvaginal histerektomi.*
4. Reseksi adenomiosis
5. Sesarean histerektomi

E. Tindakan Operatif THT

-. Tindakan Kecil

1. *Incisi Abses Retro Auricular Pada Telinga.*
2. Incisi Abses Retro Peritonsil.
3. Laringoscopy Direct Dengan Anastesi Lokal.
4. Ekstirvasi Serumen.
5. Ekstirvasi Corpus Alienum Telinga (Mudah).
6. Ekstirvasi Corpus Alienum Hidung (Mudah).
7. Ekstirvasi Corpus Alienum Tenggorok (Mudah).
8. Irigasi Telinga.
9. Laringoscopy indirect.
10. Aspirasi Abses Septum
11. Caustik.
12. Punksi Aspirasi Pericondhis (Tanpa Spalk).

-. Tindakan Sedang

1. Ekstraksi Jaringan Granulasi Di Telinga.
2. Biopsi *Kelenjar Leher* Dengan Narkose.
3. Biopsi Nasofaring.
4. Polip Ekstraksi Di Hidung Dengan Anastesi Lokal.
5. Incisi Abses Septum.
6. Punksi Sinus Maksilaris.
7. *Luksasi Konka.*
8. Ekstirvasi Benda Asing Di Telinga Dalam Dengan Narkose.
9. Eksplorasi Nasofaring Antrostomi.
10. Reposisi Tertutup Septum Nasi.
11. *Atrostomi Adensidektomi.*

12. Pemasangan Pipa Shepard.
13. Pemasangan T Tube.
14. Ekstraksi *Corpus Alienum* Telinga (Sulit).
15. Tampon Anterior Nasal.
16. Cauter Faring.
17. Aff Tampon.
18. Test Collon.
19. *Incisi* Abces Peritonsiler.
20. *Incisi* Abces Mastoid.
21. *Incisi* Abces Periseptum
22. Aff Tampon Anterior Nasal.
23. Ekstirpasi Serumen Dengan Penyulit.
24. Ekstirpasi *Corpus Alienum* Hidung (Sulit).
25. Ekstirpasi *Corpus Alienum* Tenggorok (Sulit).
26. Tonsilectomy.
27. Adenoidectomy.
28. Punksi Abses.
29. Ekstraksi
30. Ekstraksi *Corpus Alienum* Usufagus.

- Tindakan Besar

1. Ekstraksi Polip Nasal Dengan Narkose.
2. *Tracheostomi*.
3. Tonsilo Adenoidectomi
4. Septum Reseksi.
5. Stapendektomi.
6. Pan Sinustomi.
7. Operasi Caldwell- Lucc.
8. Reseksi Sub Mukosa.
9. Septoplasti.
10. Laringo Fisur/Eksplorasi.
11. Maksilektomi.
12. Konkotomi.
13. Kista Tiroid.
14. Kista Tiroglosus.
15. Kista Preauricular/Brachial Cyst.
16. Etmoidektomi Intra Nasal.
17. *Tampon* Belloq.
18. Parasintesis Telinga.
19. Ekstraksi *Corpus Gigi Palsu* pada Usufagus.

- Tindakan Khusus

1. Laryngectomy.
2. Tympanoplasti.
3. Operasi Besar Dengan Penyulit.
4. Angiofibroma Nasofaring.
5. Dekompresia Fasialis.
6. Pharyngeal Flap.
7. *Pronto* Etmoidektomi (Ekstra Nasal).
8. Parotidektomi.

9. Neurektomi Saraf Vidian.
10. Myringoplasty.
11. *Mastoidektomi* Radikal.
12. Faringotomi.
13. Laringoscopy Indirect dengan Endoscopy.
14. Polipectory dengan Endoscopy.
15. Nasoendocopy.
16. Audiogram.
17. Nasofaringoscopy.
18. Timpanometri.

F. Tindakan Operatif Mata

Tindakan Kecil

1. *Eksterpasi* Corpus Alineum.
2. Jahit Luka Kecil Kelopak Mata (1 Cm) Dan Luka Robek.
3. Conjuntiva < 1 cm.
4. Ekstraksi Lithiasis, Calsium Oksalat.
5. Eksterpasi Granulum Pinguekula.
6. Eksterpasi/Ekskohleasi Hordeolum Khalazion.
7. Biopsi.
8. Kantorapi/Tarsorapi.
9. Probing Ductus Lacrimalis.
10. Tatoase Cornea.
11. Overhecting.
12. Angkat Jahitan Di Cornea.

Tindakan Sedang

1. Multiple Hordeolum/Multiple Khalazion.
2. Flap *Konjungtiva*.
3. Parasintesa.
4. Rekanalisasi , Ruptura Transkanal.
5. Iridektomi Besar Perifer, Sektoral.
6. Eksterpasi Pterigium.
7. Tarsotomi/SBL.
8. Hecting Cornea Mata Dan Scleura < 5 Cm.
9. Simble Farectomi.
10. Eksterpasi Tumaor Jinak.
11. Reposisi iol.
12. Koagulasi Cryo.
13. Xantelasma.
14. Reposisi Ectorium.
15. Eksterpasi Tumor Jinak Dan Kista Veruca.
16. Jahit Palpebra > 1 Cm Dan Jahit Conjuntiva > 1 Cm.
17. *Katarak* Ice/Ecce (Tidak Termasuk Io1).

- Tindakan Besar

1. Ekstraksi Lensa Disii Linier, Extra - Intra lol.
2. *Hecting Bola Mata.*
3. Plastis Plisis.
4. Eksterpasi.
5. Full Thickness Skin Graft Palpebra (Plastis Palpebra).
6. E nukleasi.
7. *Multiple Xanthelema.*
8. Trabeculectomi.
9. Koreksi Ekstropion/Entropion.
10. Rekanalisasi Ruptura/Transkanal.
11. Cyclodia Termi.
12. Symblepharon.

- Tindakan Khusus

1. Reposisi Ablasio Retina.
2. Dacryo Rinostomi.
3. *Resses, Ressec Pada Strabismus.*
4. Krotoplasti.
5. Exenterasi.
6. Reposisi Socket.
7. Vikrectomi.
8. Argon Laser/xenon.
9. Congenital Fornix Plastik.
10. Cyclodyalisa.
11. Ekstraksi Linier.
12. Goniotomi.
13. Anterior / Posterior Sklerotomi.
14. Strabismus.
15. Trabekulektomi.
16. Tridenelisis.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN PENERIMAAN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU


NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pasien bare.	TP-01	10.000
2.	Pasien lama.	TP-02	7.000

-IPENJABA UPATI KOTABARU,



.H. ISRA

rr



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTABARU

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan kesehatan sederhana atau tertentu :	MCU-01	
	a. Surat keterangan kesehatan/kedokteran		20.000
	b. Surat keterangan bebas narkoba		200.000
	c. Surat keterangan sakit		10.000
	d. Surat keterangan tidak buta warna		15.000
	e. Surat <i>keterangan</i> tidak cacat mates/ berkacamata		15.000
	f. Surat keterangan tidak bertato		15.000
2.	MCU Paket I meliputi pemeriksaan : a. Pemeriksaan dokter umum. b. Pemeriksaan dokter gigi. c. Rontgen d. Laboratorium (darah rutin, urine lengkap, gula darah dan HbSAg)	MCU-02	260.000
3.	MCU Paket II meliputi pemeriksaan : a. Pemeriksaan dokter umum. b. Pemeriksaan dokter gigi. c. Rontgen d. Laboratorium (darah rutin, urine lengkap, gula darah dan HbSAg, kolesterol, asam urat, ureum, BUN, kreatinin, trigliserida, SGOT, SGPT) e. EKG	MCU-03	512.000
4.	MCU Paket III meliputi pemeriksaan : a. Pemeriksaan dokter umum. b. Pemeriksaan dokter gigi. c. Visus dan buta warna d. Rontgen e. Laboratorium lengkap (hematologi lengkap, urine lengkap, faal ginjal, faal hati, fraksi lemak, HbSAg, gula darah, feses lengkap) _____ 1 f. EKG g. NAFZA	MCU-04	891.000



4 PENJAB BUPATI KOTA ARIJ

. Ir.H. ISRA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	PELAYANAN AKOMODASI RUANGAN		
1.	Kelas 3/ hari	RI-01	30.000.
2.	Kelas 2/ hari	RI-02	50.000.
3.	Kelas 1/ hari	RI-03	80.000.
4.	Paviliun/ hari	RI-04	200.000.
5.	Rawat khusus/ hari	RI-05	150.000.
6.	Kamar Operasi/ hari	RI-06	80.000.
7.	Kamar Bersalin/ hari	RI-07	80.000.
8.	Observasi IRD/ hari	RI-09	150.000.
9.	Day care (masa rawat 1-12 jam).	RI-10	50 % tarif kelas yang digunakan
10.	One day care (masa rawat 12-24 jam)	RI-11	100 % tarif kelas yang digunakan

-1PENJABAT PATI KOTAB U



Dr. Ir.H. ISRA

ARAF KOORDINAS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 17e) TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

H. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

1 Tindakan Medik Non Operatif Umum

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE		TARIF
				(Rp)
1	2	3		4
1	Pemasangan infus	MED-	1	45.000
2	Pelepasan Infus	MED-	2	20.000
3	Pemasangan kateter urin	MED-	3	45.000
4	Perawatan irigasi kateter BPH (spoiling)	MED-	4	25.000
5	Pelepasan kateter urin	MED-	5	20.000
6	Pemasangan NGT	MED-	6	45.000
7	Pelepasan NGT	MED-	7	20.000
8	Kumbah Lambung	MED-	8	60.000
9	Perawatan luka bersih/ post operasi	MED-	9	35.000
10	Perawatan Luka kotor infeksi	MED-	10	40.000
11	Perawatan luka ganggren kecil	MED-	11	50.000
12	Perawatan luka ganggren sedang	MED-	12	75.000
13	Perawatan luka ganggren besar	MED-	13	100.000
14	Perawatan luka kolostomi	MED-	14	50.000
15	Perawatan luka bakar kurang dari 10 %	MED-	15	50.000
16	Perawatan luka bakar 10 s/d 50 %	MED-	16	75.000
17	Perawatan luka bakar lebih dari 50 %	MED-	17	100.000
18	jahit luka 1 - 5	MED-	18	60.000
19	jahit luka 6- 10	MED-	19	90.000
20	Jahit luka lebih dari 10	MED-	20	100.000
21	Angkat jahitan luka 1 -5	MED-	21	15.000
22	Angkat jahitan luka 5- 10	MED-	22	20.000
23	Angkat Jahitan luka lebih dari 10	MED-	23	25.000
24	Insisi Abses	MED-	24	100.000
25	Debridement/necrotomi lokal	MED-	25	60.000
26	Pungsi Blass	MED-	26	100.000
27	bilas buli-buli	MED-	27	50.000
28	Pungsi asites	MED-	28	150.000
29	Perawatan drain pungsi asites	MED-	29	25.000
30	Pungsi /aspirasi pleura	MED-	30	150.000
31	Perawatan drain WSD	MED-	31	25.000
32	Huknah	MED-	32	40.000
33	Pasang Spalk panjang	MED-	33	60.000
34	<i>Pasang Spalk pendek</i>	MED-	34	35.000
35	Pasang Ranzel Verband	MED-	35	100.000
36	Skin Traksi	MED-	36	100.000
37	Pasang Gip Pendek	MED-	37	150.000
38	Pasang Gip Panjang	MED-	38	390.000
39	Buka Gip Pendek	MED-	39	75.000
40	Buka Gip panjang	MED-	40	100.000
41	Businasi urethra	MED-	41	150.000
42	Businasi vagina/anus	MED-	42	100.000
43	Vena seksi	MED-	43	150.000
44	Nebulizer	MED-	44	30.000
45	Pelaksanaan Kemoterapi	MED-	45	375.000
46	Manajemen laktasi/Perawatan Payudara	MED-	46	20.000
47	Sirkumsisi	MED-	47	390.000

ratif ICU, NICU, Anestesi

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Bed Side Monitor Pelaksanaan Rekam EKG 12 lead Decubitus Bed Bloodwarmer Pelaksanaan invasif Blood Pressure Pelaksanaan Syring pump Pelaksanaan infus pump	ICCU- 1	245.000
2	Blanket panas-dingin	ICCU- 2	40.000
3	DC Shock/Cardioversi	ICCU- 3	175.000
4	Pemasangan CVP(termasuk Alkes)	ICCU- 4	2.500.000
5	Pelaksanaan Nebulizer	ICCU- 5	85.000
6	Emergency Resusitasi Kardio Pulmonal	ICCU- 6	250.000
7	Pelaksanaan terapi Trombolitik	ICCU- 7	115.000
8	Pelaksanaan Injeksi Resiko Tinggi	ICCU- 8	40.000
9	Pelaksanaan Blood Gas Analize (di ICU)	ICCU- 9	55.000
10	Pemasangan Intubasi ETT	ICCU- 10	205.000
11	Pemasangan dan Monitoring Ventilator	ICCU- 11	200.000
12	Pemasangan dan PacemakerJTPM Eksternal	ICCU- 12	170.000
13	Thermacare	ICCU- 13	70.000
14	Infant Warmer	ICCU- 14	70.000
15	Infant Inkubator	ICCU- 15	200.000
16	Phototerapi (Blue Light)	ICCU- 16	100.000
17	Pemasangan Infus Tali Pusat	ICCU- 17	205.000
18	Perawatan tali	ICCU- 18	40.000
19	Pemasangan Nasal CPAP	ICCU- 19	205.000
20	Tindakan invasive Blood Pressure Monitor(termasuk Alkes)	ICCU- 20	1.250.000
21	Accupuncture anaigesik	ICCU- 21	300.000
22	USG Abdominal dan Thorak di ICU oleh anesthesiologi	ICCU- 23	110.000
23	Blok saraf untuk manajemen pain	ICCU- 24	700.000
24	Resusitasi Bayi Baru Lahir	ICCU- 25	390.000
25	Patten Control Analgesia System (PCA)	ICCU- 26	750.000
26	Tindakan Epidural Cateter Inflan dan pelepasannya (termasuk Alkes)	ICCU- 27	2.500.000
27	Spinal Continous intratecal cateter inflan Terapi (termasuk Alkes)	ICCU- 28	2.500.000
28	Continus Renal Replacement Terapi/ CRRT	ICCU- 29	700.000
29	Pasang Swan Ganz	ICCU- 31	2.500.000
30	Bronchoskopi	ICCU- 32	2.954.000
31	Pemasangan HD cateter(termasuk alkes)	ICCU- 33	2.954.000

3 Tindakan Medis Non Operatif Mata

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Chalazion	MATA- 1	70.000
2	Corp. Alienum cornea	MATA- 2	70.000
3	Irigasi, Hecting aff	MATA- 3	15.000
4	Tonometri	MATA- 4	30.000
5	Keur, Buta Warna	MATA- 5	35.000
6	Kampimetri	MATA- 6	55.000
7	Fotofundus	MATA- 7	55.000
8	Fotofundus angiorafi	MATA- 8	255.000
9	Sinotopher	MATA- 9	40.000
10	Indirect Optalmoskop	MATA- 10	20.000
11	Tumor Palpera	MATA- 11	310.000
12	Jahit Luka robek palpebra	MATA- 12	115.000
13	Epilasi	MATA- 13	20.000
14	ARK	MATA- 14	30.000
15	Juling	MATA- 15	15.000
16	Slip Lamp	MATA- 16	20.000
17	Refraksi / Visus	MATA- 17	20.000
18	Ekstraksi benda Asing Mata	MATA- 18	45.000

4 Tindakan Medik Non Operatif THT

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE		TARIF
				(Rp)
1	Ekstraksi benda asing hidung	THT-	1	35.000
2	Ekstraksi benda asing telinga	THT-	2	35.000
3	Ekstraksi serumen plug	THT-	3	35.000
4	Insisi abses teliga	THT-	4	100.000
5	Insisi abses hidung	THT-	5	100.000
6	Insisi abses peritonsil	THT-	6	100.000
7	Rhinoscopi posterior	THT-	7	25.000
8	Laringoskopi indirek	THT-	8	25.000
9	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	THT-	9	50.000
10	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	THT-	10	100.000
11	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	THT-	11	100.000
12	Bilas Sinus	THT-	12	75.000
13	Tamponi Anterior	THT-	13	50.000
14	Tamponi Posterior	THT-	14	60.000
15	Suction Hidung	THT-	15	20.000
16	Suction Telinga	THT-	16	20.000
17	Audiometri	THT-	17	75.000
18	spirometri	THT-	18	75.000
19	Tympanometri	THT-	19	75.000
20	Ekstraksi Corpus Alienum THT	THT-	20	45.000
21	Ekstraksi Jaringan Granulasi (tanpa anestesi)	THT-	21	45.000
22	Incisi Mastoid	THT-	22	100.000
23	Fungsi Hematom Telinga	THT-	23	50.000
24	Keratosis Ekstraksi Cerumen	THT-	24	45.000
25	Spooling / irigasi satu telinga	THT-	25	35.000
26	Spooling / irigasi satu telinga	THT-	26	35.000

5 Tindakan Medik non o eratif Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF
			(Rp)
1	Persalinan Nolinalfisiologis	BID - 1	1.250.000
2	Persalinan dengan penyulit	BID - 2	1.770.000
3	Manual Placenta	BID - 3	800.000
4	Persalinan dengan ekstraksi vacum/forcep	BID - 4	2.000.000
5	Hecting Perineum (grade III &IV)	BID - 5	250.000
6	<i>Hecting Portio</i>	<i>BID - 6</i>	300.000
7	Kompresi Bimanual Ekternal & Internal	BID - 7	35.000
8	Pemasangan tampon uterus	BID - 8	200.000
9	Pemasangan Laminaria	BID - 9	100.000
10	Digital (Evakuasi Sisa jaringan plasenta)	BID - 10	25.000
11	Perawatan Bayi Baru Lahir di VK	BID - 11	45.000
12	Perinatologi	BID - 12	115.000
13	Hecting Perineum grade II	BID - 13	150.000
14	Biopsi	BID - 14	100.000
15	Visum Kebidanan	BID - 15	85.000
16	Pasang IUD	BID - 16	390.000
17	Lepas IUD	BID - 17	200.000
18	Pasang Implant	BID - 18	390.000
19	Lepas Implant	BID - 19	250.000
20	Pengambilan papsmear/secret Vagina	BID - 20	50.000
21	Pasang Pessarium	BID - 21	80.000
22	Lepas Pessarium	BID - 22	65.000
23	Inspekulo	BID - 23	25.000

PEJABAT,BUPATI KOTABARU,---

ISRA

F. t ;M

[Signature]

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTABARU

TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF RP
1	2	3	4
A. PEMERIKSAAN			
1	Pemeriksaan dokter umum	MED-001	30.000
2	Pemeriksaan dokter gigi	MED-002	30.000
3	Pemeriksaan dokter spesialis	MED-003	50.000
B. VISITE			
1	<i>Visite dokter umum hari kerja</i>	<i>MED-004</i>	30.000
2	Visite dokter gigi hari kerja	MED-005	30.000
3	Visite dokter spesialis hari kerja	MED-006	50.000
4	Visite dokter umum luar hari kerja	MED-007	30.000
5	Visite dokter gigi luar hari kerja	MED-008	30.000
6	Visite dokter spesialis luar hari kerja	MED-009	65.000
7	Visite cito dokter umum	MED-010	45.000
8	Visite cito dokter gigi	MED-011	45.000
9	Visite cito dokter spesialis	MED-012	85.000
C. KONSULTASI / KONSELING/ EKSPERTISI			
1	<i>Konseling VCT/ kali</i>	MED-014	30.000
2	Ekspertisi/ hari	MED-015	30.000
D.	Pengisian Formulir Asuransi	MED-016	25.000
E. TINDAKAN MEDIK OPERATIF			
1	Tindakan medik operatif sederhana	MED-017	100.000
2	Tindakan medik operatif ringan	MED-018	780.000
3	Tindakan medik operatif sedang	MED-019	3.249.000
4	Tindakan medik operatif berat	MED-020	4.043.000
5	Tindakan medik operatif khusus	MED-021	5.125.000
F ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN			
1	Askep Minimal	KEP-01	45.000
2	Askep Parsial	KEP-02	85.000
3	Askep Total	KEP-03	115.000
4	Askep Intensif	KEP-04	240.000
G TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT			
Konservasi :			
1	Tambalan sementara	MED-001	50.000
2	Tambalan Glass Lanomer Besar	MED-002	100.000
3	Tambalan Glass Lanomer Kecil/ Sedang	MED-003	80.000
4	Tambalan amalgam besar	MED-004	70.000
5	Tambalan amalgam kecil/ sedang	MED-005	50.000
6	Tambalan komposit besar	MED-006	120.000
7	Tambalan komposit sedang	MED-007	100.000
8	Tambalan komposit kecil	MED-008	80.000
9	Tambalan komposit sinar	MED-009	130.000
10	Grinding	MED-010	30.000

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF RP
1	2	3	4
	Oral Surgery :		
1	Cabut gigi tetap	MED-011	70.000
2	Cabut gigi tetap dengan komplikasi	MED-012	100.000
3	Cabut gigi susu	MED-013	30.000
4	Cabut gigi susu dengan komplikasi	MED-014	50.000
5	Uperculetomy	MED-015	150.000
6	Alveolectomy	MED-016	200.000
7	Extirpasi Mucocele	MED-017	200.000
8	Extirpasi Epulis	MED-018	200.000
9	incisi abses extra oral	MED-019	100.000
10	incisi abses intra oral	MED-020	100.000
11	Odontectomy	MED-021	500.000
12	Fixasi Sederhana Fraktur (satu)	MED-022	1.100.000
	Prosthodontie/ Protesa Gigi :		
1	Protosa sebagian plate	MED-023	184.000
2	Protosa sebagian elemen per gigi	MED-024	94.000
3	Protosa penuh 1 rahang	MED-025	954.000
4	Protosa penuh 2 rahang	MED-026	1.845.000
5	Reparasi Protosa Patah	MED-027	108.000
6	Penambalan Elemen Gigi (1)	MED-028	85.000
7	Penambalan Klamer (1)	MED-029	85.000
8	Relining	MED-030	301.000
	Orthodontie :		
1	Pesawat Cekal	MED-031	2.124.000
2	Plate Retraksi/ Rahang	MED-032	288.000
3	Aktivasi Alat Ortho Cekal	MED-033	89.000
	Periodontie/Pembersihan Karang Gigi :		
1	Ultrasonic per rahang	MED-034	150.000
2	Manual	MED-035	100.000
3	Bedah Minor	MED-020	250.000
4	incisi abses intra oral	MED-020	100.000
5	Odontectomy	MED-021	500.000
6	Fixasi Sederhana Fraktur (satu)	MED-022	1.100.000
	Prosthodontie/ Protesa Gigi :		
7	Protosa sebagian plate	MED-023	184.000
8	Protosa sebagian elemen per gigi	MED-024	94.000
9	Protosa penuh 1 rahang	MED-025	954.000
10	Protosa penuh 2 rahang	MED-026	1.845.000
11	Reparasi Protosa Patah	MED-027	108.000
12	Penambalan Elemen Gigi (1)	MED-028	85.000
13	Penambalan Klamer (1)	MED-029	85.000
14	Relining	MED-030	301.000
	Orthodontie :		
1	Pesawat Cekal	MED-031	2.124.000
2	Plate Retraksi/ Rahang	MED-032	288.000
3	Aktivasi Alat Ortho Cekal	MED-033	89.000
	Periodontie/Pembersihan Karang Gigi :		
1	Ultrasonic per rahang	MED-034	150.000
2	Manual	MED-035	100.000
3	Bedah • Millar	MED-020	250.000
3	Aktivasi Apt Otllt0 Cekal	MED-033	89.000
H	VISUM		
1	Visum et Repertum Biasa	PJ-06	1.000
2	Visum et Repertum Jenazah	PJ-07	47.000

Dr. PENJA BUPNII II BARTi,

fr

Dr. Ir.H. ISRA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 50 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. RADIOLOGI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	RADIO DIAGNOSTIK		
1	PEMERIKSAAN RADIOLOGI STANDAR	RAD-01	
	Thorax Skull Vertebrae Abdomen Pelvic Panoramic Extremitas Atas Extremitas bawah Dll sejenisnya		95.000
2	PEMERIKSAAN KHUSUS (KONTRAS) / lembar	RAD-02	95.00
	BNO IVP Cystografi Uriter Cystografi HSG Fistolografi Colon in loop Barium Enema OMD DLL sejenisnya		
3	Pemeriksaan dengan Computer (CR)		125.00
4	USG B/W (STANDAR)		110.000
	Kepala		
	Mammae		
	Thyroid		
	Testis		
	Abdomen		
	Dll sejenisnya		
5	Tindakan radiologi pemasukan kontras		40.000
1	Pemeriksaan elektrokardiografi	ELTRO-01	75.000
2.	Pemeriksaan echocardiografi	ELTRO-02	220.000
3.	Pemeriksaan tredmill	ELTRO-03	152.000
4.	Pemeriksaan holter monitoring	ELTRO-04	220.000
5.	Pemeriksaan elektroencephalografi	ELTRO-05	150.000
6.	Pemeriksaan transkranial Doppler	ELTRO-06	250.000
7	Pemeriksaan CTG	ELTRO-06	75.000

B. KEFARMASIAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	7
1	Pelayanan Farmasi Klinik	FAR-01	5% dari omzet
2	Asuhan Kefarmasian	FAR-02	15.000

C. HEMODIALISA

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Hemodialisis dengan dializer bare	HD-01	1.124.000
2	Hemodialisis dengan dialyzer reuse	HD-02	979.000
3	Perawatan cateter double lumen	HD-03	75.000

D. PELAYANAN GIZI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Konsultasi/asuhan gizi/kali	GZ-01	10.000
2	Pelayanan makan pasien/hr		
	Kelas 3		79.560
	Kelas 2		90.270
	Kelas 1		99.450
	Paviliun		114.750

E. PELAYANAN LOUNDRY

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Spray biasa/lembar	LOUN-01	2.500
2.	Sarung bantal/lembar	LOUN-02	1.000
3.	Selimut tebal/lembar	LOUN-03	2.500
4.	Selimut lurik/lembar	LOUN-04	2.000
5.	Steak laken /lembar	LOUN-05	1.500
6.	Perlak/lembar	LOUN-06	1.500
7.	Jas operasi/lembar	LOUN-07	2.500
8.	DUK lubang besar/lembar	LOUN-08	2.500
9.	DUK besar/ lembar	LOUN-09	2.500
10.	DUK sedang/ lembar	LOUN-10	2.500
11.	DUK kecil/ lembar	LOUN-11	1.500
12.	DUK kaki/ lembar	LOUN-12	1.500
13.	Taplak meja/lembar	LOUN-13	500
14.	Handuk besar/lembar	LOUN-14	2.500
15.	Handuk kecil/lembar	LOUN-15	1.500
16.	Gorden/lembar	LOUN-16	2.500
17.	Baju pasien/lembar	LOUN-17	2.500
18.	Celana pasien/lembar	LOUN-18	2.500
19.	Washlap/lembar	LOUN-19	1.500
20.	Under wear/lembar	LOUN-20	1.000
21.	Sarung/lembar	LOUN-21	2.500

F. PELAYANAN STERILISASI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasi SC	CSSD-01	
a.	Set instrument SC lengkap		100.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk luban: besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		3.500
f.	Duk kecil		3.000
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhén		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
2.	Operasi Laparotomi SC	CSSD-02	
a.	Set instrument Lap SC lengkap		206.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhén		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
3.	Operasi Bedah Umum	CSSD-03	
a.	Set instrument bedah umum lengkap		110.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk <i>besar</i>		6.500
e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhén		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
4.	Operasi Laparatomi Bedah Umum	CSSD-04	
a.	Set instrument bedah umum lengkap		206.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500

e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
5.	Operasi Mata	CSSD-05	
a.	Set instrument mata lengkap		128.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk sedang		6.500
d.	Duk kecil		3.500
e.	Kasa 4 +kertas pembungkus		128.000
f.	Sarung tangan steril		23.000
6.	Operasi Kecil	CSSD-06	
a.	Set instrument mini		106.000
b.	Set intrumen minor		106.000
c.	Jas operasi		80.000
d.	Duk lubang kecil		6.500
e.	Mangkok 3+kertas pembungkus		20.000
l.	Kasa 3+kertas pembungkus		95.000
g.	Sarung tangan steril		23.000
7.	Operasi THT	CSSD-07	
a.	Set instrumen THT lengkap		
b.	Mangkok+kertas pembungkus		107.000
c.	Kasa 1 ukuran 20/20+kertas pembungkus		26.000
d.	Jas operasi		80.000
e.	DUK/Jas operasi lengkap		88.000
f.	Kasa seres ukuran 10/10 cm+ kertas pembungkus		26.000
g.	Sarung tangan steril		23.000
8.	Operasi Sedang	CSSD-08	
a.	Set instrumen APD lengkap		107.000
b.	DUK/Jas operasi lengkap		97.000
c.	Kasa 4 ukuran 20/20 cm +kertas pembungkuas		128.000
d.	Mangkok+kertas pembungkus		20.000
e.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
f.	Duk kaki		3.000
g.	Slang sekhen		7.000
h.	Sarung tangan steril		23.000
9.	Operasi Ortopedi	CSSD-09	
a.	Set instrumen ortopedi lengkap		206.000
b.	DUK/Jas operasi lengkap		97.000
c.	DUK kaki		3.000
d.	Kasa 6 ukuran 20/20 cm +kertas pembungkus		167.000
e.	Mangkok+kertas pembungkus		20.000
f.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
g.	Slang sekhen		7.000
h.	Sarung tangan steril		23.000

10.	Set dressing	CSSD- 10	20.000
11.	Set kuret	CSSD- 11	97.000
12.	Set <i>ganti perban</i>	CSSD-12	4.000
13.	Set kurentang	CSSD- 13	15.000
14.	Pembersih gigi dan mulut	CSSD-14	12.500
15.	Kasa 10 cm +kertas pembungkus	CSSD-15	15.000
16.	Kasa 15 cm +kertas pembungkus	CSSD- 16	2.500
17.	Kasa 20 cm +kertas pembungkus	CSSD- 17	5.000
18.	Kasa tampon untuk VK +kertas pembungkus.	CSSD-18	6.500
19.	Kasa seres untuk THT + kertas pembungkus	CSSD-19	26.000
20.	Kateterisasi	CSSD-20	3.000
21.	Selang endoskopi	CSSD-21	20.000
22.	Selang NGT	CSSD-22	3.000
23.	Urine bech	CSSD-23	6.500

G. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Perawatan jenazah :		
	a. meninggal wajar (karena sakit)	PJ-01	200.000
	b. meninggal tidak wajar (karena kecelakaan)	PJ-02	300.000
2.	Konservasi (pengawetan) jenazah dengan formalin	PJ-03	1.500.000
3.	Pejanjian jenazah/hari (6	PJ-04	100.000
4.	Pelaksanaan bedah mayat dalam rangka otopsi	PJ-05	2.500.000
5.	Pelayanan <i>medico legal</i> :		
	a. Visum et Repertum biasa	PJ-06	85.000
	b. Visum et Repertum jenazah	PJ-07	300.000
	c. Surat kematian	PJ-08	20.000
	d. <i>Pengisian form asuransi jiwa</i>	PJ-09	25.000

I LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE		TARIF
				(Rp)
1	2		3	4
1	HEMATOLOGI			
	Darah Lengkap Otomatis SDif	LAB-	1	60.000
	Darah Lengkap Otomatis 3Dif	LAB-	2	45.000
	<i>Hb Rapid</i>	LAB-	3	25.000
	Jumlah Trombosit Automatic	LAB-	4	45.000
	Hematokrit	LAB-	5	45.000
	LED	LAB-	6	15.000
	Jumlah Leukosit/Eritrosit	LAB-	7	45.000
	Masa Pembekuan & Perdarahan (CT dan BT)	LAB-	8	10.000
	PTT	LAB-	9	50.000
	AVIT	LAB-	10	50.000
	Gambaran Darah Tepi ADT	LAB-	11	50.000
	Gol.Darah ABO & Rhesus	LAB-	12	15.000
	Retraksi Bekuan	LAB-	13	20.000
2	KIMIA DARAH (Automatic/Canggih/Analycer)			
	Glukosa	LAB-	14	12.000
	Kolesterol Total	LAB-	15	15.000
	Trigliserida	LAB-	16	16.000
	Asam Urat	LAB-	17	14.000
	Ureum	LAB-	18	14.000
	Kreatinin	LAB-	19	14.000
	SGOT	LAB-	20	15.000
	SGPT	LAB-	21	15.000
	Bilirubin Total	LAB-	22	12.000
	Billirubin direct /indirect	LAB-	23	12.000
	Total Protein	LAB-	24	14.000
	Albumin	LAB-	25	14.000
	Globulin	LAB-	26	6.000
	Gamma GT	LAB-	27	15.000
	Alkali Fosfatase	LAB-	28	15.000
	CK	LAB-	29	30.000
	CK-MB	LAB-	30	40.000
	Calcium	LAB-	31	30.000
	Chloride	LAB-	32	30.000
	Magnesium	LAB-	33	30.000
	Potassium	LAB-	34	30.000
	Sodium	LAB-	35	30.000
	Phosphorus	LAB-	36	30.000
	LDH	LAB-	37	30.000
	Lipase	LAB-	38	120.000
	Cholinesterase	LAB-	39	30.000
	Kolesterol HDL-Direct	LAB-	40	50.000
	Kolesterol LDL-Direct	LAB-	41	50.000
	Glukose stik	LAB-	42	15.000
	T3	LAB-	43	175.000
	T4	LAB-	44	200.000
	FT3	LAB-	45	180.000
	<i>FT4</i>	LAB-	46	180.000
	TSH	LAB-	47	210.000
	HbA1c	LAB-	48	200.000
	C-Troponin I	LAB-	49	100.000
	Gas darah & elektrolit	LAB-	50	360.000
	Micro Albumin	LAB-	51	60.000

J FISIOTERAPI

NO.	JENIS TINDAKAN	KODE		TARIF
				(Rp)
1	2	3		4
A	TINDAKAN DOKTER			
1	Sinar laser executif	RM-	1	42.000
2	Kinesio Tapping	RM-	2	71.000
3	Straping	RM-	3	71.000
4	Injeksi Intra Artikuler	RM-	4	65.000
5	Injeksi Ekstra Artikuler	RM-	5	60.000
6	Uji 6 menit Walking Test	RM-	6	39.000
7	Uji Fungsi Motorik	RM-	7	39.000
8	Uji Fungsi Cognitif	RM-	8	39.000
9	Dry Nedling	RM-	9	29.000
B	TINDAKAN FISIOTERAFI SEDERHANA			
1	CPM Set	FT-	10	60.000
2	Senam Paket 4 x (1 Paket)	FT-	11	59.000
3	Latihan fisik	FT-	12	39.000
4	Short Wave Diathermy (SWD)	FT-	13	30.000
5	Postural Drainage	FT-	14	30.000
6	Microwave Diathermy (MWD)	FT-	15	29.000
7	Parafin Bath	FT-	16	28.000
8	Latihan Fisik Lokal	FT-	17	28.000
9	Hot Pack	FT-	18	27.000
10	Senam Stroke	FT-	19	26.000
11	Massage lokal	FT-	20	25.000
12	Lumbal Traksi	FT-	21	25.000
13	Cervikal Traksi	FT-	22	25.000
14	Infra Merah (IR)	FT-	23	15.000
C	TINDAKAN FISIOTERAFI SEDANG			
1	Traksi Listrik	FT-	24	50.000
2	Muscle test	FT-	25	40.000
3	Spesifik Test	FT-	26	40.000
4	Ultrasonic	FT-	27	35.000
5	Cryo Terafi	FT-	28	35.000
6	Terafi Manipulasi	FT-	29	30.000
7	Fool Terafi	FT-	30	30.000
8	Interverencial	FT-	31	30.000
9	Tens 30 s/d 60 menit	FT-	32	30.000
10	Nebulizer	FT-	33	30.000

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

Dr.Ir. H.ISRA


IV. KONSULTASI DAN NARASUMBER


NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	KONSULTASI		
1.	Konsultasi (per orang/hari)	KONSUL-01	100.000
2.	Konsultasi (per kelp/hari) (Anggota < 6 orang dihitung per orang)	KONSUL-02	1.500.000
B.	NARASUMBER AHLI		
1.	Sebagai narasumber (per orang/hari)	NARA-01	2.000.000

V. PENUNJANG NON PELAYANAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	ADMINISTRASI UMUM		
1.	Legalisir (per lembar)	ADUM-01	1.000
2.	Surat izin kegiatan (per surat)	ADUM-02	150.000
3.	Surat rekomendasi (per surat)	ADUM-03	50.000
4.	Surat keterangan lainnya (per surat)	ADUM-04	50.000
B.	SEWA FASILITAS		
1.	Area parkir (per bulan)	SEWA-01	dgn kontes
2.	Toko/warung/kantin (per bulan)	SEWA-02	500.000
3.	Halaman/area (per hari)	SEWA-03	200.000
4.	Aula (per jam)	SEWA-04	80.000
5.	Mobil operasional (per hari)	SEWA-05	450.000
6.	Area untuk ATM (per bulan)	SEWA-06	500.000
7.	Ruangan/gedung lainnya (per hari)	SEWA-07	500.000
C.	HOSTEL		
1.	Hostel kelas melati (per orang/hari)	SEWA-08	30.000
D.	PROMOSI DAN PEMASARAN		
1.	Spanduk (per buah/jenis/bulan)	PROM-01	500.000
2.	Poster (per jenis/bulan)	PROM-02	500.000
3.	Banner (per buah/jenis/bulan)	PROM-03	500.000
4.	Neon box (per buah/jenis/bulan)	PROM-04	500.000
5.	Penempatan leaflet (per jenis/bulan)	PROM-05	100.000
6.	Medical representative (per orang/bulan)	PROM-06	500.000
7.	Pemasaran lainnya (per kali)	PROM-07	500.000

PA AP KOCY:, MASI,



PENJABAT BUPATI KOTABARU,

 Dr.Ir.H. ISRA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

I. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	PRAKTIK		
A.	Praktik Klinik/ Laboratorium (org/ hr)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	12.000
2.	D.I/ Dill/ sederajat	DIKLAT-01	16.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	20.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	29.000
5.	S.2/PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	33.000
6.	Mahasiswa asing	DI ICLAT-01	123.000
B.	Praktik Klinik/Laboratorium (org/mgg)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	20.500
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	50.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	100.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	150.000
5.	S.2 / PPDS. 1 / sederajat	DIKLAT-01	86.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	819.000
C.	Praktik Klinik/Laboratorium (org/b1n)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	49.000
2.	D.I/ D.III/ sederajat	DIKLAT-01	200.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	250.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	300.000
5.	S.2/ PPDS. 1 / sederajat	DIKLAT-01	205.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.050.000
D.	Praktik Klinik / Laboratorium(org/ bin)		
1.	Profesi/Dokter Muda	DIKLAT-01	300.000
2.	PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	500.000
3.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	600.000
E.	Pengambilan Kasus (per kasus)		
1.	SLTA/ sederajat	DI ICLAT-01	41.000
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	50.000
3.	D . IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	61.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	82.000
5.	S.2 / PPDS. 1 / sederajat	DIKLAT-01	123.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	164.000

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
F.	Ujian Praktik Akhir Program (per orang)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	DJ/ D.III/ sederajat	DIKLAT-01	50.000
3.	D. IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	61.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	82.000
5.	S.2/PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	123.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	164.000
II.	STUDI BANDING		
A.	Studi Banding/Pembelajaran (org/hr)	DIKLAT-01	
1.	Siswa	DIKLAT-01	41.000
2.	Mahasiswa	DIKLAT-01	61.500
3.	Karyawan/Umum	DIKLAT-01	150.000
B.	Studi Banding/Pembelajaran (kelp Max 40 org/hr)		
1.	Siswa	DIKLAT-01	819.000
2.	Mahasiswa	DIKLAT-01	1.200.000
3.	Karyawan/Umum	DIKLAT-01	1.600.000
III.	MAGANG, PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN ORIENTASI (org/hr)		
A.	Peningkatan Ketrampilan Pra Praktik		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I/D.III/ sederajat	DIKLAT-01	61.500
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	82.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	102.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
B.	Orientasi Mahasiswa		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	49.000
3.	D.IV/S. I /sederajat	DIKLAT-01	615.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	819.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
C.	Magang/Peningkatan Ketrampilan (orang/ bulan)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I / D.III / sederajat	DIKLAT-01	61.500
3.	D .IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	82.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	102.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
6.	Karyawan Umum		123.000

II. KEGIATAN PENELITIAN KESEHATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Pra Penelitian/Pengambilan Data/ Studi Pendahuluan (per kegiatan)		
1.	SLTA/ sederajat	RISET-01	12.000
2.	D.I/ D.III/ sederajat	RISET-02	16.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	RISET-03	20.500
4.	Profesi	RISET-04	29.000
5.	S.2/PPDS.1/sederajat	RISET-05	33.000
6.	Mahasiswa asing	RISET-06	123.000
B.	Penelitian (per kegiatan)		
1.	SLTA/ sederajat	RISET-07	20.500
2.	D . I / D.III / sederajat	RISET-08	33.000
3.	D.IV/S.1/sederajat	RISET-09	49.000
4.	Profesi	RISET-10	70.000
5.	S.2/PPDS. I / seclerajat	RISET-11	86.000
6.	Mahasiswa asing	RISET-12	819.000
C.	DOKUMEN TERKENDALI		
1.	Data-data terkendali	RISET-13	100.000 per jenis data
2.	Buku perpustakaan	RISET-14	1.000 per hart
3.	Data penting lainnya	RISET-15	100.000 per jenis data

III. BANTUAN TENAGA DAN ALAT KESEHATAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	BANTUAN TENAGA KESEHATAN		
1.	Suntan masal (per pasien)	BANTUAN-01	250.000
2.	Bibir sumbing (per pasien)	BANTUAN-02	150.000
3.	Operasi katarak (per pasien)	BANTUAN-03	150.000
4.	Donor darah (per pasien)	BANTUAN-04	100.000
5.	Pasang IUD (per pasien)	BANTUAN-05	150.000
6.	Pengobatan masal (per tenaga/kegiatan)	BANTUAN-06	500.000
7.	P3K (per tenaga/kegiatan)	BANTUAN-07	200.000
B.	BANTUAN ALAT KESEHATAN		
1.	Ventilator (portable)	BANTUAN-08	100.000
2.	Nebulizer (portable)	BANTUAN-09	100.000
3.	Sircum set	BANTUAN-10	100.000
4.	Bedah minor set	BANTUAN-11	100.000
5.	Resusitasi set	BANTUAN-12	100.000 ¹
6.	Fisik diagnostic set	BANTUAN-13	100.000

H.PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	
1.	Pelayanan Mobil Ambulance dihitung secara Pergi-Pulang (PP): (tidak termasuk biaya ferry (PP) berdasarkan kelas kendaraan)	RUJ-01		
	a. Ke Banjarmasin		2.150.000	
	b. Ke Tanah Bumbu		1.100.000	
	c. Ke Tanah Laut		1.975.000	
	d. Dalam kota Kotabaru		75.000	
	e. Luar Kota :			
	- Jarak 5 km pertama		50.000	
	- Per km berikutnya		2.500	
2.	Pelayanan Mobil Jenazah dihitung secara Pergi-Pulang (PP): (tidak termasuk biaya ferry (PP) berdasarkan kelas kendaraan)	RUJ-02		
	a. Ke Banjarmasin		1.750.000	
	b. Ke Tanah Bumbu		700.000	
	c. Ke Tanah Laut		1.575.000	
	d. Dalam kota Kotabaru		50.000	
	e. LUAR KOTA :		JARAK TEMPUH (KM)	TARIF (Rp)
	a. Ke Lontar		230	612.500
	b. Ke Tanjung Seloka		274	722.500
	c. Ke Berangas		50	162.500
	d. Ke Tanjung Lalak		300	787.500
	e. Ke Mekarpura		80	237.500
	f. Ke Serongga		160	437.500
	g. Ke Bungkukan		252	667.500
	h. Ke Pudi		462	1.192.500
	i. Ke Tanjung Batu		422	1.092.500
	j. Ke Pantai		204	547.500
	k. Ke Cantung / Sei Kupang		182	492.500
	l. Ke Bakau/ Pamukan Utara		462	1.192.500
	m. Ke Tanjung Semelantakan		480	1.237.500
	n. Ke Gunung Batu Besar		298	782.500
	o. Ke Sengayam		440	1.137.500
	p. Ke Hampang		242	642.500
	q. Ke Sungai Durian		356	927.500

Tarif Ferry yang berlaku (sekarang) :

JeniPARlcrigrity = Rp 356.000,-
= Rp 554.000,-

PENJAB UPATI KOTABARU,



r.H. ISRA